



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Waris antara:

1. **YENTI Binti NAZARUDIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang Pariaman/ 20 Juni 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : KP. Pisangan, RT.008, RW.005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. **DARNELI Binti NAZARUDIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 06 Desember 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Sentot Ali Basa, No. 119, RT.06, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **YULIANA Binti NAZARUDIN**, Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkalis / 05 Januari 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Sentot Ali Basa No. 119, RT. 06, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;
4. **FITRI DEWI Binti NAZARUDIN**, Tempat / Tanggal Lahir : Jambi / 01 April 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan :

Hal 1 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Balai Naras, RT.00, Kelurahan Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

5. **DANI AGUS WAHYUDI Bin NAZARUDIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Jambi / 19 Agustus 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat : Pasar Ampalan Kamumuan, RT. 00, Desa Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosmeri Panggabean, SH., Asnatuti, SH.,MH. dan Marlince Evalina Silitonga, SH., para Advokat., yang beralamat di Jln. Karya Maju No.59, RT.14/05, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2021, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang Para **Pembanding**;

melawan

ERNAWATI binti UMAR ALI, umur 47 Tahun; Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA, Alamat : Jl. Sumatera RT. 38 No. 48, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 13/SKK-PDT/DS.LC/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 diwakili Dame Sibarani, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Lingkar Barat III, Lrg. Sepakat, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai Tergugat, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 07 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut, lalu pada tanggal 17 September 2021 mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 17 September 2021 dan akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 21 September 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan tanda terima Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 27 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagai mana Relaas Pemberitahuan Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 28 September 2021. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa atas Memori Banding Para Pembanding tersebut Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagaimana tanda terima Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb, tanggal 05 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Para Pembanding sesuai Relaas Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 07 Oktober 2021;

Hal 3 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana pemberitahuan Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 21 September 2021 dan atas pemberitahuan tersebut Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Suratnya Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 05 Oktober 2021. Adapun Terbanding datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagai mana Berita Acara Pemeriksaan Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 05 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb tanggal 17 September 2021 telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/1272/HK.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara ternyata Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb yang dibanding Para Pembanding diucapkan tanggal 07 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 *Hijriyah* dan waktu putusan tersebut diucapkan baik Para Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa hadir di persidangan. Kemudian Para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 September 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb. Bahwa disamping itu Para Pembanding telah membayar pula biaya banding sebagaimana Resi Bank BTN tanggal 17

Hal 4 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb



September 2021 dan biaya tersebut telah diterima pula oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang banding dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan yang diajukan Para Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex facti* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca dan meneliti proses pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Jambi, terungkap fakta bahwa dalam beberapa kali sidang tidak menerapkan hukum acara tentang azas sidang terbuka untuk umum sebagai mana mestinya sedangkan perkara ini adalah perkara kewarisan, yaitu :

1. Sidang tanggal 20 April 2021 dengan agenda untuk memanggil Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Sidang tanggal 27 April 2021 dengan agenda pembacaan gugatan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
3. Sidang tanggal 11 Mei 2021 dengan agenda laporan hasil mediasi, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Hal 5 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sidang tanggal 18 Mei 2021 dengan agenda jawaban Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
5. Sidang tanggal 25 Mei 2021 dengan agenda replik Penggugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
6. Sidang tanggal 08 Juni 2021 dengan agenda duplik Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
7. Sidang tanggal 15 Juni 2021 dengan agenda bukti tertulis Penggugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
8. Sidang tanggal 22 Juni 2021 dengan agenda bukti lanjutan Penggugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
9. Sidang tanggal 29 Juni 2021 dengan agenda bukti lanjutan Penggugat dan bukti tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
10. Sidang tanggal 06 Juli 2021 dengan agenda bukti lanjutan Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
11. Sidang tanggal 03 Agustus 2021 dengan agenda kesimpulan tertulis Penggugat dan Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian proses pemeriksaan ada yang dinyatakan terbuka untuk umum, akan tetapi karena sebagian lagi (11 kali persidangan) pemeriksaannya dinyatakan tertutup untuk umum, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat proses pemeriksaan perkara a quo secara keseluruhan tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak memenuhi azas sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “ Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain “. Kemudian Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan pula bahwa : “*Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau*

Hal 6 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup". Selanjutnya pada ayat (2) "Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara waris yang tidak termasuk perkara yang dikecualikan undang-undang atau tidak ada perintah hakim dalam berita acara sidang bahwa sidang harus tertutup untuk umum karena ada alasan penting, maka Pengadilan Agama Jambi dalam memeriksa perkara a quo sudah **tidak menerapkan azas pemeriksaan terbuka untuk umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat **seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya harus dinyatakan batal menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya dinyatakan batal menurut hukum, maka keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan perkara a quo serta keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding para Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, berdasarkan jiwa Pasal 192 R.Bg., maka Para Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 7 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah **batal menurut hukum.**
3. Menghukum para Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. Azwar, S.H. M.El.** dan **Dr. H. Buang Yusuf, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para hakim Anggota yang sama serta didampingi oleh **Henry Hanafi, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa.

Hakim Ketua,

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Azwar, S.H., M.El.

Hakim Anggota II,

Dr. H. Buang Yusuf, SH., MH.

Hal 8 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Henry Hanafi, S.H. M.H.

Biaya banding

Biaya pemberkasan	Rp 130.000,00
Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 9 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)